

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada saat tertentu, umumnya baik laki-laki maupun perempuan merasakan adanya kebutuhan untuk hidup bersama dengan orang lain yang berlainan jenis. Hidup bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang terikat disebut dengan perkawinan. Ikatan tersebut bukan hanya untuk kebutuhan biologis saja, tetapi juga untuk menyalurkan kebutuhan biologis yang penting dalam hidup bersama, seperti keinginan untuk memiliki anak sendiri atau untuk memenuhi hawa nafsu semata (Navanya Gabriel & Muhyidin, 2020). Perkawinan merupakan sesuatu yang penting bagi keberlangsungan hidup manusia, dengan melaksanakan perkawinan yang sah dapat tercipta hubungan yang baik dari segi individu maupun kelompok.

Dalam Islam, pernikahan merupakan kewajiban untuk menjamin kelangsungan hidup manusia, sesuai dengan prinsip maqasid syariah, terutama dalam menjaga kelangsungan keturunan. Pernikahan bukan hanya sebagai bentuk penyempurnaan pasangan untuk melanjutkan hubungan ke jenjang yang lebih serius. Perkembangan pola pikir yang terjadi di masyarakat berdampak pada munculnya perilaku sosial, salah satunya adalah pernikahan. Pernikahan secara umum merupakan pernikahan yang bersifat satu, utuh, dan kekal. (Ashadi L. Diab - *Negosiasi Pernikahan Di Indonesia_Dari Nikah Sirri Hingga Isbat Nikah* - 2022.Pdf, n.d.)

Perubahan pola pikir masyarakat terhadap pandangan perkawinan bukan hanya sebagai pembentuk keluarga, terjadi penyimpangan dalam perkawinan untuk meningkatkan taraf hidup. Berdasarkan data yang diperoleh penulis menurut

Mesraini, faktor yang melatarbelakangi pelaku perkawinan kontrak adalah karena masalah ekonomi, sehingga menurut pemahaman lain perkawinan sebagai ladang ekonomi atau usaha (sumber penghasilan) agar dapat bertahan hidup.

Sebelum lahirnya Undang-Undang Perkawinan, mengenai ketentuan, tata cara dan sahnya suatu perkawinan bagi masyarakat Indonesia pada umumnya. Berdasarkan hukum agama dan hukum adat masing-masing daerah. Perbedaan cara melangsungkan perkawinan sebagai pengaruh dalam mengatur perkawinan, dapat berakibat pada tata kehidupan berkeluarga, kekerabatan, dan harta kekayaan seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dibuat dengan mempertimbangkan bahwa falsafah Negara adalah Pancasila, maka dibuatlah Undang-Undang Perkawinan yang berlaku bagi seluruh warga negara. Dengan adanya suatu pengaturan diharapkan permasalahan yang berkaitan dengan perkawinan di Indonesia dapat terselesaikan dengan baik dan benar. (Indonesia, 2012)

Perkawinan pada hakikatnya harus berdasarkan hukum yang berlaku. Artinya perkawinan tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku, khususnya ketentuan Undang-Undang Perkawinan. Pengertian perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sebagai berikut:

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa”.

Di era globalisasi ini, pelaksanaan perkawinan sangat beragam bentuknya. Mulai dari perkawinan melalui Kantor

Urusan Agama (KUA), perkawinan siri, perkawinan syahwat, hingga perkawinan kontrak. Pada hakikatnya, perkawinan biasanya dilaksanakan seumur hidup hingga meninggal dunia. Namun, dalam perkembangan masyarakat yang begitu pesat, terutama akibat industrialisasi dan modernisasi, ada masyarakat yang hanya melaksanakan perkawinan dalam kurun waktu tertentu saja, yang disebut dengan perkawinan kontrak.

Kawin kontrak atau nikah mut'ah merupakan jenis perkawinan yang diizinkan dalam beberapa mazhab Islam, terutama mazhab Syiah. Dalam hal ini, kawin kontrak dipandang sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan biologis dan sosial tanpa harus berkomitmen jangka panjang seperti dalam pernikahan permanen. Ini sering terjadi ketika seseorang tidak bisa atau tidak mau menikah secara permanen. Secara etimologi, mut'ah bermakna bersenang-senang atau menikmati. Kawin mut'ah juga dikenal sebagai kawin sementara atau putus hubungan. Tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan kenikmatan dari pasangan tanpa niat untuk menikah secara permanen, memperoleh keturunan, atau menekankan tujuan penting lain dari pernikahan.

Perkawinan yang tidak dicatatkan dapat mengakibatkan hilangnya hak-hak istri atau anak. Secara hukum, mereka juga tidak dapat memperoleh perlindungan. Undang-Undang Perkawinan menekankan pentingnya pencatatan perkawinan agar segala peristiwa dalam rumah tangga dapat diatur secara hukum. Perkawinan tidak hanya menyangkut hubungan perdata saja, tetapi juga meliputi hak dan kewajiban suami istri, hak bersama, kedudukan anak, dan hubungan orang tua dengan anak, tetapi juga menyangkut hubungan adat, keluarga, kewarisan, kekerabatan dan tetangga serta menyangkut upacara adat dan agama.

Berbeda dengan perkawinan pada umumnya, kawin kontrak bersifat sementara dan dilarang dalam agama dan hukum, karena bertentangan dengan maksud dan tujuan perkawinan itu sendiri sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Akan tetapi, hingga saat ini, praktik kawin kontrak masih sering ditemukan dan dilakukan oleh banyak pasangan dengan alasan-alasan tertentu. Kepentingan yang dimaksud dapat berupa kebutuhan biologis atau kepentingan lainnya seperti materi atau kepentingan untuk bekerja atau tinggal di suatu negara.

Nikah kontrak menurut hukum Islam adalah haram, karena hanya sebagai pelampiasan hawa nafsu dan banyak sekali dampak negatif yang ditimbulkan dari nikah kontrak. Yang dimaksud adalah tentang keturunan yang terlupakan, yang dapat mengacaukan tujuan pernikahan yang seharusnya kekal namun malah berakhir sebagai perjanjian kontrak sementara. Nikah kontrak juga tidak diperbolehkan berdasarkan dalil dari Al-Qur'an dan Hadits.

Berdasarkan data Pengadilan Agama Mahkamah Agung (2023), data perkara pengukuhan nikah tahun 2020-2022 mengalami peningkatan. Sementara itu, dispensasi nikah juga mengalami peningkatan drastis dari tahun 2020 ke tahun 2021, yakni dari 28,57% menjadi 37,50% dan sedikit menurun menjadi 36,36% pada tahun 2022. Salah satu alasan pengajuan dispensasi nikah adalah kehamilan (PUSPAKA, 2023). Kondisi ini tentu sangat memprihatinkan dan perlu mendapat perhatian khusus.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat dalam penelitian skripsi dengan judul **“Kawin Kontrak Dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan kawin kontrak menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?
2. Apa akibat hukum dari kawin kontrak terhadap anak?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah yang telah ditulis, maka tujuan penelitian dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui kedudukan kawin kontrak menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Untuk mengetahui akibat hukum dari kawin kontrak terhadap anak?

Dari tujuan diatas, maka penulis membagi manfaat penelitian ini menjadi dua jenis yaitu manfaat praktis dan manfaat teoritis, dengan rincian sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini, penulis mempunyai harapan agar penelitian ini berkontribusi pada pengembangan literatur dalam bidang hukum khususnya mengenai perkawinan, khususnya terkait akibat kawin kontrak ditinjau dari peraturan undang-undang perkawinan dan menurut hukum islam yang berlaku di sekitar kita. Selain itu, penelitian ini memberikan wawasan kepada Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo dan praktisi hukum mengenai perbedaan antara kawin kontrak dan perkawinan sah menurut

hukum.

2. Manfaat Praktis

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan bagi ilmu pengetahuan, wawasan dan kepustakaan bagi semua pihak yang melakukan penelitian sejenis, dapat menambah wawasan dalam bidang hukum perkawinan kontrak yang sejenis, mahasiswa, dan masyarakat luas mengenai akibat hukum perkawinan kontrak ditinjau dari hukum perkawinan dan hukum Islam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan edukasi kepada masyarakat dalam menyikapi setiap kasus perkawinan kontrak yang sering terjadi di daerah yang memiliki pariwisata, bukanlah hal yang asing bagi setiap orang.

